



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Antasari No.08 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397
PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 109 /DKIS/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 39/DKIS/2023
TENTANG TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA
PORTAL *E-PPID.KAPUASHULUKAB.GO.ID* TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan adanya pelantikan pegawai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.24/526/BKS/MP dan mutasi pegawai dengan surat Tugas Nomor 824.3/23/BKS/MP; maka perlu menetapkan keputusan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 39/Dkis/2023 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Portal *EPPID.KAPUASHULUKAB.GO.ID* Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020-2024.
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 39/DKIS/2023 TENTANG TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA PORTAL *E-PPID.KAPUASHULUKAB.GO.ID* TAHUN 2023
- KESATU : merubah atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 39/Dkis/2023 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Portal *E-PPID.KAPUASHULUKAB.GO.ID* Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Susunan keanggotaan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 39 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 39/Dkis/2023 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Portal *E-Ppid.Kapuashulukab.Go.Id* Tahun 2023 diubah sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal *20 Maret 2023*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR : 109 /DKIS/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 SEKRETARIS DAERAH NOMOR
 39/DKIS/2023 TENTANG TIM
 PENGELOLA TEKNOLOGI
 INFORMASI/PENGELOLA
 PORTAL E-PPID.KAPUASHULUKAB.GO.ID
 TAHUN 2023.

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA
 PORTAL E-PPID.KAPUASHULUKAB.GO.ID
 TAHUN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	REDAKTUR
3	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ROSMADIAH ELVIANI,S.T)	EDITOR
4	PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (BARRYSELLA DUINNA MARIA SUGANDHY, S.I.KOM)	WEB ADMIN

1	2	3
5	TENAGA KONTRAK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (LEDRIYANA PENARANG)	WEB DEVELOPER

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011